



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 25 Juni 2026

Nomor : B/100.3/345/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Tegal

Yth. Bupati Tegal
di
Slawi

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/0808-2-01.02 tanggal 11 Mei 2026 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan:
“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)”;
2. Bab III bagian ketujuh Sewa Kendaraan Dinas Dalam Kota agar dikaji kembali, apabila diberikan agar diatur lebih spesifik dan lebih selektif berdasarkan pertimbangan PA/KPA.
3. BAB IV PERJALANAN DINAS PINDAH agar diperjelas batasannya untuk diberikan kepada seluruh pegawai atau hanya Pejabat atau Eselon sedangkan untuk pindah tidak diperuntukan untuk mutasi internal antar kecamatan.
4. Pasal 26 ayat (4) agar dikaji kembali dan dipertegas terkait Biro Jasa Perjalanan Dinas yang dimaksud hanya untuk paket meeting *half day* atau *full day*.
5. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “tempat tujuan” dalam Pasal 11 ayat (5) agar diawali huruf kapital.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

6. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal konjungsi dalam Pasal 3 agar diperbaiki letaknya.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.